



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DICKY PRATAMA PUTRA Bin ANDIK HARIYANTO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 14 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kawis No.7 RT.07 RW.03 Kelurahan Taman,
Kecamatan Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2020 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 73/Pid./2020/PN Mad tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKY PRATAMA PUTRA Bin ANDIK HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu PDM-41/MDN/Eoh.2/07.2020;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DICKY PRATAMA PUTRA Bin ANDIK HARIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan dari PT. Arthaya Aditama Utama kantor cabang Dagangan tanggal 8 Mei 2020 yang menerangkan bahwa BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 No.Pol AE-2709-CA No rangka : MH32BJ0001DJ145763 No mesin 2BJ145875 atas nama Marjuki masih menjadi jaminan di PT.BPR Arthaya Aditama Utama;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 No.Pol AE-2709-CA No rangka : MH32BJ0001DJ145763 No mesin 2BJ145875;

Dikembalikan kepada saksi Esti Rosoningtiyas;

4. Menetapkan agar terdakwa DICKY PRATAMA PUTRA Bin ANDIK HARIYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DICKY PRATAMA PUTRA Bin ANDIK HARIYANTO** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah **saksi ESTI**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSONININTIYAS jalan Kawis Nomor 8 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi Esti Rosoningtuyas untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan akan digunakan membeli sparepart mobil di dalam kota Madiun karena mobil terdakwa mengalami kerusakan di daerah Ngawi, oleh karena tujuan terdakwa meminjam sepeda motor hanya akan digunakan di dalam kota Madiun terlebih terdakwa merupakan tetanggal kemudian saksi Esti Rosoningtiyas menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna merah putih tahun 2013 No.Pol AE-2709-CA beserta kunci kontak dan STNKnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Esti Rosoningtiyas kepada terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menggunakannya membeli sparepart mobi di depan Bataliyon 501 jalan Urip Sumoharjo Madiun lalu menuju Tawangmangu mengantarkan sparepart kepada Iwan, sekembalinya dari Tawangmangu, terdakwa menemui saksi Sugeng di desa Kuwonharjo Kec. Takeran Kab. Magetan, menyuruh saksi Sugeng mencari orang yang bersedia memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 No.Pol AE-2709-CA, kepada saksi Sugeng terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan milik istri terdakwa, selanjutnya Saksi Sugeng membawa sepeda motor tersebut ke warung kopi kincang di dusun templek Kel. Tulung Kec. Kawedanan Kab. Magetan menemui saksi Ahmad Mujiono alias Simu, lalu saksi Ahmad Mujiono alias Simu mempertemukan saksi Sugeng dengan saksi Untung Wahyudi, untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor, setelah saksi Untung Wahyudi mengecek kondisi sepeda motor kemudian disepakati, saksi Untung Wahyudi memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1-2 minggu akan dikembalikan, namun saksi Untung Wahyudi hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya jasa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang saksi Sugeng kembali kerumahnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar sewa rental mobil sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Esti Rosoningtiyas mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 372 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DICKY PRATAMA PUTRA Bin ANDIK HARIYANTO** pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi korban ESTI ROSONINGTIYAS Jalan Kawis Nomor 8 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa datang ke rumah saksi Esti Rosoningtuyas untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan akan digunakan membeli sparepart mobil di dalam kota Madiun karena mobil terdakwa mengalami kerusakan di daerah Ngawi, oleh karena tujuan terdakwa meminjam sepeda motor hanya akan digunakan di dalam kota Madiun terlebih terdakwa merupakan tetangga kemudian saksi Esti Rosoningtiyas menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna merah putih tahun 2013 No.Pol AE-2709-CA beserta kunci kontak dan STNKnya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Esti Rosoningtiyas kepada terdakwa.

Bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menggunakannya membeli sparepart mobi di depan Bataliyon 501 jalan Urip Sumoharjo Madiun lalu menuju Tawangmangu mengantarkan sparepart kepada Iwan, kembalinya dari Tawangmangu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tanpa sepengetahuan saksi Esti Roso Ningtiyas terdakwa menemui saksi Sugeng di desa Kuwonharjo Kec. Takeran Kab. Magetan, menyuruh saksi Sugeng mencari orang yang bersedia memberikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 No.Pol AE-2709-CA , kepada saksi Sugeng terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan milik istri terdakwa, selanjutnya Saksi Sugeng membawa sepeda motor tersebut ke warung kopi kincang di dusun templek Kel. Tulung Kec. Kawedanan Kab. Magetan menemui saksi Ahmad Mujiono alias Simu, lalu saksi Ahmad Mujiono alias Simu mempertemukan saksi Sugeng dengan saksi Untung Wahyudi, untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor, setelah saksi Untung Wahyudi mengecek kondisi sepeda motor kemudian disepakati, saksi Untung Wahyudi memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1-2 minggu akan dikembalikan, namun saksi Untung Wahyudi hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong biaya jasa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang saksi Sugeng kembali kerumahnya menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar sewa rental mobil sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Esti Rosoningtiyas mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ESTI ROSONINGTIYAS

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa jalan kaki sendirian datang ke rumah Saksi di Jalan Kawis Nomor 8 RT.6 RW.2, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun minta izin Saksi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA milik Saksi untuk membeli alat mobil karena mobilnya mogok di Ngawi, dan Saksi mengizinkan kalau hanya digunakan untuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli alat di Kota Madiun, tetapi kalau dibawa ke Ngawi Saksi tidak mengizinkan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengatakan berapa lama meminjam sepeda motor, tetapi perkiraan Saksi kalau meminjam untuk digunakan di Madiun maka akan dikembalikan hari itu juga, apalagi sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik Saksi dan dikembalikan. Selanjutnya pada hari itu juga sepeda motor tidak dikembalikan sehingga Saksi ke keluarga Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar 17.30 WIB lalu yang kedua besoknya setelah maghrib Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu Terdakwa dan ibu Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Saksi. Setelah itu ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 malam mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang, dihubungi tidak bisa, lalu hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 Saksi datang ke rumah Terdakwa lagi dan ketemu ibu Terdakwa, waktu itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidur, ibu Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor Saksi, lalu Saksi bertanya "Gimana, kalau digadaikan saya tebus", ibu Terdakwa menjawab "Anaknya tidak tahu, mbak, temannya yang menggadaikan", kemudian Saksi mengatakan "Kalau nggak ngeh saya laporkan". Selanjutnya Saksi lapor polisi pada tanggal 8 Mei 2020, hari itu juga;

- Bahwa sepeda motor Saks sudah ditemukan di Magetan, katanya digadaikan Terdakwa tetapi kepada siapa digadaikan Saksi tidak tahu. Kata polisi digadaikan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut, selain izin untuk membeli alat, Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA dan STNK, Saksi membenarkan sepeda motor dan STNK nya tersebut yang dipinjam Terdakwa. STNK atas nama Marjuki adalah suami Saksi. Sepeda motor tersebut tidak ada perubahan;

- Bahwa sepeda motor tersebut masih dijaminkan di Bank Arthaya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan dari PT. Arthaya Aditama Utama Kantor Cabang Dagangan tanggal 8 Mei 2020, Saksi membenarkannya BPKB nya di bank Arthaya;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena mencuri rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. RACHMAT AKBAR EKA SAPUTRO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu ibu Saksi yang bernama Esti bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Kawis Nomor 8 RT.6 RW.2, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah putih tahun 2013 Nopol Polisi AE 2709 CA milik ibu Saksi. Waktu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Saksi sedang tidur. Sepeda motor tersebut biasa digunakan Saksi untuk berjualan, ternyata sampai jam 15.00 WIB sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada ibu Saksi. Terdakwa tidak bisa dihubungi ibu Saksi. Saksi tidak ikut menghubungi Terdakwa dan tidak ikut datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat pagi-pagi ibu Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sudah pulang tetapi sepeda motor tidak dibawa, akhirnya ibu Saksi dan Saksi lapor ke polres;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA dan STNK, Saksi membenarkan. STNK atas nama Marjuki adalah ayah Saksi. Sepeda motor tersebut tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SUGENG

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Winorejo, Magetan minta tolong untuk mencari orang yang mau menggadai sepeda motor;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa waktu itu, yang mengenalkan adalah Aris sehari sebelumnya yaitu tanggal 5 Mei 2020. Aris tetangga Saksi, rumahnya di Magetan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik Nomor 14 bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 pukul 20.00 WIB teman Saksi bernama Aris alias Kenci menghubungi lewat telepon

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa ada teman yang minta tolong untuk dicarikan orang mau menerima menerima gadai sepeda motor karena butuh uang, kemudian Saksi menjawab "Akan saya usahakan";

- Bahwa selanjutnya hari berikutnya Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 10.00 WIB Saksi didatangi Terdakwa dan Terdakwa mengenalkan dirinya bernama Dicky, temannya Aris alias Kenci, sehingga cocok dengan yang disampaikan Aris alias Kenci malam sebelumnya bahwa ada teman yang mau mengagadaikan sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang mau digadaikan Terdakwa adalah Yamaha Mio GT warna merah putih tahun 2013 Nopol Polisi AE 2709 CA beserta kunci kontaknya dan STNK. Kata Terdakwa sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa. Sepeda motor mau digadaikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ada keperluan dan 3 (tiga) hari mau ditebus. Selanjutnya Saksi menjawab "Saya usahakan". Setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ke warung Kopi Kincang di Daerah Templek, Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan untuk bertanya kepada orang-orang siapa yang mau menerima gadai sepeda motor, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi. Di warung kopi tersebut Saksi kebetulan ketemu Pak Ahmad Mujiono alias Simu, lalu Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Pak Ahmad Mujiono alias Simu bahwa ada sepeda motor punya teman mau digadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Pak Simu mengatakan mau ditawarkan ke temannya, kemudian sepeda motor dibawa Pak Simu ke Pak Untung. Selanjutnya Pak Untung datang ke warung kopi dan dijelaskan oleh Pak Simu bahwa sepeda motor tersebut mau digadaikan. Setelah itu Pak Untung menyerahkan uang gadai Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi, lalu sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK nya dibawa Pak Untung. Setelah itu Saksi diantar Pak Simu pulang memakai sepeda motor lain;

- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Pak Untung sepeda motor tersebut milik siapa dan kapan akan ditebus oleh pemiliknya. Saksi menyampaikan kepada Pak Simu bahwa sepeda motor tersebut akan ditebus pemiliknya paling lama seminggu;

- Bahwa sepeda motor digadai kepada Pak Untung Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi menerima uang gadai dari Pak Untung hanya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan jasanya dan langsung dipotong oleh Pak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung, sehingga tidak diterima utuh Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh Saksi diserahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pak Simu untuk upah mengantar, untuk membeli rokok dan makan minum dengan teman-teman Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi sebagai upah. Sisanya oleh Saksi diserahkan kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa perincian dari uang yang diterima dari Pak Untung tersebut dan waktu itu Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi didatangi polisi katanya sepeda motor tersebut milik orang, bukan milik Terdakwa, lalu Saksi yang mengambil ke Pak Untung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA dan STNK, Saksi membenarkan sepeda motor dan STNK nya tersebut yang digadaikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar yaitu Terdakwa menggadaikan ke Pak Sugeng Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Sugeng menyatakan Gadai antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), bukan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. AHMAD MUJIONO alias SIMU

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 11.00 WIB di warung kopi Kincang Pak Sugeng menawarkan gadai sepeda motor digadaikan Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA kepada Saksi, katanya teman Pak Sugeng pinjam uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menunjukkan ke Pak Untung, lalu Saksi ke rumah pak Untung. Saksi menyampaikan kepada Pak Untung bahwa sepeda motor tersebut milik teman Pak Sugeng dan akan ditebus sekitar 2 (dua) hari.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhirnya Pak Untung mau menggadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Pak Untung kembali ke warung kopi;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang gadai yang diserahkan Pak Untung kepada Pak Sugeng, katanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di warung kopi, lalu Saksi mengantar pulang Pak Sugeng, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang diberikan Pak Untung kepada Pak Sugeng utuh atau tidak;
- Bahwa Pak Sugeng dan pak polisi menemui Saksi mencari motor tersebut, lalu Saksi ke Pak Untung mengambil sepeda motor tersebut karena katanya sepeda motor tersebut bukan milik Dicky tetapi milik tetangganya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA dan STNK, Saksi membenarkan sepeda motor tersebut yang digadaikan Pak Sugeng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. UNTUNG WAHYUDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi didepa Penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di warung kopi Desa Tulung, Kawedanan, Kabupaten Magetan Saksi menggadai sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AE 2709 CA yang ditawarkan oleh Ahmad Mujiono alias Simu dengan harga gadai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan lamanya gadai 2 (dua) hari sampai seminggu;
- Bahwa katanya sepeda motor tersebut milik teman Sugeng tetapi tidak disebutkan namanya;
- Bahwa Saksi mau menggadai karena Saksi memounyai uang, daripada uangnya tidak dipakai maka lebih baik dipinjamkan kepada orang lain dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi membayar gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jasa. Nanti kalau menebus sepeda motor tetap Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang gadai tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Sugeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat atau setelah 2 (dua) hari sepeda motor tersbet di rumah Saksi, kemudian sepeda motor tersebut diambil polisi katanya sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor pinjaman dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA dan STNK, Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang digadai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 jam 11.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA kepada Bu Esti untuk beli alat di Kota Madiun, dan akan dikembalikan hari yang sama. Saat itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa ke Sugeng di Takeran menggadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerima uang Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli sparepart mobil di Toko Kartika Abadi Motor di depan 501 menggunakan uang hasil gadai tersebut Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sparepart mobil diantar Terdakwa kepada ke Iwan di Tawangmangu naik mobil teman. Sisanya Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan Terdakwa kepada Iwan untuk keperluan bengkel dan untuk setoran mobilnya teman karena Iwan tidak punya uang lalu pinjam kepada Terdakwa dan dijanjikan malam akan dikembalikan. Sebelumnya Iwan juga punya hutang ke Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya malamnya tapi sampai hari kedua Iwan baru mengembalikan Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu) dari total hutang Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa ke rumah Sugeng untuk menebus sepeda motor tersebut tetapi Sugeng mengatakan "Gadai motor kalau satu hari belum bisa ditebus, paling nggak seminggu", lalu Terdakwa pulang dan belum seminggu sudah dilaporkan Bu Esti ke polisi, sedangkan uang yang dari Iwan oleh Terdakwa diserahkan kepada ibunya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Bu Esti untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Terdakwa hanya izin untuk belanja;
- Bahwa pada waktu menggadaikan ke Sugeng, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik Bu Esti;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA, kunci kontak, dan STNK. Terdakwa membenarkannya bahwa sepeda motor tersebut yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Aris alias Kenci adalah teman retail mobil sama teman angkringan Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 atau sehari sebelum Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada Sugeng, Terdakwa tidak menyuruh Aris alias Kenci untuk menghubungi Sugeng. Terdakwa terakhir menghubungi Sugeng pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Terdakwa menggadaikan sepeda motor tidak ada hubungannya dengan Aris alias Kenci;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan dari PT. Arthaya Aditama Utama Kantor Cabang Dagangan tanggal 8 Mei 2020 yang menerangkan bahwa BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah, tahun 2013 Nomor Polisi: AE-2709-CA, Nomor Rangka: MH32BJ0001DJ145763, Nomor Mesin: 2BJ145875 atas nama Marjuki masih menjadi jaminan di PT.BPR Arthaya Aditama Utama;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 Nomor Polisi: AE-2709-CA Nomor Rangka: MH32BJ0001DJ145763 Nomor Mesin: 2BJ145875 beserta kunci kontak dan STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa jalan kaki sendirian datang ke rumah Saksi Esti Rosoningtiyas di Jalan Kawis Nomor 8 RT.6 RW.2, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun minta izin Saksi Esti Rosoningtiyas untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA milik Saksi Esti Rosoningtiyas untuk membeli alat mobil karena mobilnya mogok di Ngawi, dan Saksi Esti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosoningtiyas mengizinkan kalau hanya digunakan untuk membeli alat di Kota Madiun, tetapi kalau dibawa ke Ngawi Saksi Esti Rosoningtiyas tidak mengizinkan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Sugeng di Magetan untuk minta tolong saksi Sugeng mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut. Waktu itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan mau digadaikan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ada keperluan dan akan ditebus 3 (tiga) hari. Tawaran Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi Sugeng;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian saksi Sugeng pergi warung kopi Kincang di daerah Templek, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan untuk menanyakan kepada orang-orang siapa yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Sugeng. Pada waktu di warung tersebut saksi Sugeng kebetulan bertemu dengan saksi Ahmad Mujiono alias Simu dan menyampaikan mengenai gadai sepeda motor tersebut, kemudian saksi Ahmad Mujiono alias Simu membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Untung Wahyudi dan saksi Untung Wahyudi mau menggadai sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi Untung Wahyudi dan saksi Ahmad Mujiono alias Simu kembali ke warung kopi Kincang, lalu saksi Untung Wahyudi menyerahkan uang gadai kepada saksi Sugeng hanya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jasanya dan langsung dipotong oleh saksi Untung Wahyudi, sehingga uang gadai dari saksi Untung wahyudi tidak diterima utuh Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh saksi Sugeng diserahkan kepada saksi Ahmad Mujiono sebagai upah mengantar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli rokok dan makan minum dengan teman-teman saksi Sugeng sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk upah saksi Sugeng Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh saksi Sugeng diserahkan kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Sugeng sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima sisanya sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa membeli sparepart mobil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan temannya yang bernama Iwan di Toko Kartika Abadi Motor di depan 501 Kota Madiun menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sparepart mobil diantar Terdakwa kepada ke Iwan di Tawangmangu naik mobil teman Terdakwa. Sisa uang gadai tersebut diantaranya oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Iwan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bengkel dan untuk setoran mobilnya teman karena Iwan tidak mempunyai uang. Sebelumnya Iwan juga punya hutang ke Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya malamnya berikutnya Iwan membayar hutangnya baru sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu). Uang tersebut oleh Terdakwa ada yang digunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa adapun saksi Esti Rosoningtiyas dengan tidak dikembalikannya sepeda motornya oleh Terdakwa sampai pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar 17.30 WIB membuat anak saksi Esti Rosoningtiyas yaitu saksi Rachmat Akbar Eka Saputro yang biasa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan pada pukul 15.00 WIB kebingungan dan mendapat informasi dari saksi Esti Rosoningtiyas bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa. Setelah itu saksi Esti Rosoningtiyas ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu esok harinya setelah maghrib saksi Esti Rosoningtiyas datang lagi ke rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu Terdakwa dan ibu Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut. Selanjutnya ibu Terdakwa datang ke rumah saksi Esti Rosoningtiyas pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 malam mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang, dihubungi tidak bisa, Setelah itu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 saksi Esti Rosoningtiyas datang ke rumah Terdakwa lagi dan bertemu ibu Terdakwa, waktu itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidur, ibu Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor saksi Esti Rosoningtiyas,, lalu saksi Esti Rosoningtiyas, bertanya "Gimana, kalau digadaikan saya tebus", ibu Terdakwa menjawab "Anaknya tidak tahu, mbak, temannya yang menggadaikan", kemudian saksi Esti Rosoningtiyas mengatakan "Kalau nggak ngeh saya laporkan". Selanjutnya saksi Esti Rosoningtiyas lapor polisi pada hari itu juga tanggal 8 Mei 2020;

- Bahwa sepeda motor saksi Esti Rosoningtiyas tersebut diamankan polisi dari saksi Untung Wahyudi di Magetan;

- Bahwa Terdakwa pada waktu meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Esti Rosoningtiyas, selain izin untuk membeli alat, Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Esti Rosoningtiyas merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi Esti Rosoningtiyas telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa DICKY PRATAMA PUTRA bin ANDIK HARIYANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa DICKY PRATAMA PUTRA bin ANDIK HARIYANTO dipersidangkan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar DICKY PRATAMA PUTRA bin ANDIK HARIYANTO yang identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Ad.3 Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Esti Rosoningtiyas dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa jalan kaki sendirian datang ke rumah saksi Esti Rosoningtiyas di Jalan Kawis Nomor 8 RT.6 RW.2, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun minta izin Saksi Esti Rosoningtiyas untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 merah putih Nopol AE 2709 CA milik Saksi Esti Rosoningtiyas untuk membeli alat mobil karena mobilnya mogok di Ngawi, dan Saksi Esti Rosoningtiyas mengizinkan kalau hanya digunakan untuk membeli alat di Kota Madiun, tetapi kalau dibawa ke Ngawi Saksi Esti Rosoningtiyas tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugeng, saksi Ahmad Mujiono alias Simu, saksi Untung Wahyudi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Sugeng di Magetan untuk minta tolong saksi Sugeng mencari orang yang mau menggadaikan sepeda motor tersebut. Waktu itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan mau digadaikan Rp2.500.000,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena ada keperluan dan akan ditebus 3 (tiga) hari. Tawaran Terdakwa tersebut disanggupi oleh saksi Sugeng. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB kemudian saksi Sugeng pergi warung kopi Kincang di daerah Templek, Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan untuk menanyakan kepada orang-orang siapa yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Sugeng. Pada waktu di warung tersebut saksi Sugeng kebetulan bertemu dengan saksi Ahmad Mujiono alias Simu dan menyampaikan mengenai gadai sepeda motor tersebut, kemudian saksi Ahmad Mujiono alias Simu membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Untung Wahyudi dan saksi Untung Wahyudi mau menggadai sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Wahyudi dan saksi Ahmad Mujiono alias Simu kembali ke warung kopi Kincang, lalu saksi Untung Wahyudi menyerahkan uang gadai kepada saksi Sugeng hanya Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jasanya dan langsung dipotong oleh saksi Untung Wahyudi, sehingga uang gadai dari saksi Untung Wahyudi tidak diterima utuh Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang gadai sepeda motor sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh saksi Sugeng diserahkan kepada saksi Ahmad Mujiono sebagai upah mengantar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk membeli rokok dan makan minum dengan teman-teman saksi Sugeng sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk upah saksi Sugeng Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh saksi Sugeng diserahkan kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya oleh Terdakwa diberikan kepada saksi Sugeng sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima sisanya sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah menerima uang Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa membeli sparepart mobil pesanan temannya yang bernama Iwan di Toko Kartika Abadi Motor di depan 501 Kota Madiun menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sparepart mobil diantar Terdakwa kepada ke Iwan di Tawangmangu naik mobil teman Terdakwa. Sisa uang gadai tersebut diantaranya oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Iwan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan bengkel dan untuk setoran mobilnya teman karena Iwan tidak mempunyai uang. Sebelumnya Iwan juga punya hutang ke Terdakwa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya malamnya berikutnya Iwan membayar hutangnya baru sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu). Uang tersebut oleh Terdakwa ada yang digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Esti Rosoningtiyas, saksi Rachmat Akbar Eka Saputro, saksi Sugeng, saksi Ahmad Mujiono alias Simu, saksi Untung Wahyudi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa dengan tidak dikembalikannya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa sampai pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar 17.30 WIB membuat anak saksi Esti Rosoningtiyas yaitu saksi Rachmat Akbar Eka Saputro yang biasa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjualan pada pukul 15.00 WIB kebingungan dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad



mendapat informasi dari saksi Esti Rosoningtiyas bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa. Setelah itu saksi Esti Rosoningtiyas ke rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, lalu esok harinya setelah maghrib saksi Esti Rosoningtiyas datang lagi ke rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu Terdakwa dan ibu Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut. Selanjutnya ibu Terdakwa datang ke rumah saksi Esti Rosoningtiyas pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 malam mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang, dihubungi tidak bisa, Setelah itu pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 saksi Esti Rosoningtiyas datang ke rumah Terdakwa lagi dan bertemu ibu Terdakwa, waktu itu ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidur, ibu Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor saksi Esti Rosoningtiyas, lalu saksi Esti Rosoningtiyas, bertanya "Gimana, kalau digadaikan saya tebus", ibu Terdakwa menjawab "Anaknya tidak tahu, mbak, temannya yang menggadaikan", kemudian saksi Esti Rosoningtiyas mengatakan "Kalau nggak ngeh saya laporkan". Selanjutnya saksi Esti Rosoningtiyas lapor polisi pada hari itu juga tanggal 8 Mei 2020. Selanjutnya sepeda motor saksi Esti Rosoningtiyas tersebut diamankan polisi dari saksi Untung Wahyudi di Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengaku sebagai miliknya dan memperlakukan sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi AE 2709 CA tersebut seolah-olah miliknya sendiri yaitu tanpa izin saksi Esti Rosoningtiyas membawa pergi sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada saksi Untung Wahyudi melalui perantara saksi Sugeng, dan selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sparepart mobil yang dipesan Iwan dan uang hasil gadai tersebut juga ada yang dipinjamkan kepada Iwan dan setelah dikembalikan kepada Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepada kepentingan Terdakwa, akan tetapi sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena atas izin dari saksi Esti Rosoningtiyas untuk dipinjam dan dibawa pergi membeli sparepart mobil di Kota Madiun. Dengan demikian unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Esti Rosoningtiyas karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk membeli pesanan sparepart mobil yang dipesan



Iwan, dan untuk menutupi perbuatannya tersebut ketika saksi Esti Rosoningtiyas menanyakan sepeda motornya, ibu Terdakwa yang sebelumnya mendapat cerita dari Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan sepeda motor saksi Esti Rosoningtiyas dan yang tahu keberadaan sepeda motor tersebut adalah teman Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Esti Rosoningtiyas tidak dapat menggunakan sepeda motornya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (*wetens*) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Esti Rosoningtiyas dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Esti Rosoningtiyas. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Esti Rosoningtiyas tidak dapat menguasai dan menikmati sepeda motornya tersebut sehingga hak Saksi Esti Rosoningtiyas atas penguasaan dan penggunaan sepeda motor tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa mengaku sebagai miliknya dan memperlakukan sepeda motor milik saksi Esti Rosoningtiyas seolah-olah sebagai miliknya sendiri yaitu tanpa izin saksi Esti Rosoningtiyas membawa pergi sepeda motor tersebut dan menggadaikannya kepada saksi Untung Wahyudi dengan perantara saksi Sugeng, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan saksi Esti Rosoningtiyas kepadanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan dari PT. Arthaya Aditama Utama Kantor Cabang Dagangan tanggal 8 Mei 2020 yang menerangkan bahwa BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah, tahun 2013 Nomor Polisi: AE-2709-CA, Nomor Rangka:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32BJ0001DJ145763, Nomor Mesin: 2BJ145875 atas nama Marjuki masih menjadi jaminan di PT.BPR Arthaya Aditama Utama;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 Nomor Polisi: AE-2709-CA Nomor Rangka: MH32BJ0001DJ145763 Nomor Mesin: 2BJ145875 beserta kunci kontak dan STNK nya;

adalah milik saksi Esti Rosoningtiyas, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Esti Rosoningtiyas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY PRATAMA PUTRA bin ANDIK HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat keterangan jaminan dari PT. Arthaya Aditama Utama Kantor Cabang Dagangan tanggal 8 Mei 2020 yang menerangkan bahwa BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah, tahun 2013 Nomor Polisi: AE-2709-CA, Nomor Rangka: MH32BJ0001DJ145763, Nomor Mesin: 2BJ145875 atas nama Marjuki masih menjadi jaminan di PT.BPR Arthaya Aditama Utama;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 2BJ (MIO GT) warna putih merah tahun 2013 Nomor Polisi: AE-2709-CA Nomor Rangka: MH32BJ0001DJ145763 Nomor Mesin: 2BJ145875 beserta kunci kontak dan STNK nya;

Dikembalikan kepada saksi Esti Rosoningtiyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambo Dalle, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Indra Novianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ambo Dalle, S.H. M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22